

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis terhadap data yang berhasil di kumpulkan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum atas pelanggaran Miranda Rule di Indonesia, yaitu mengakibatkan tindakan penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tidak dapat diterima oleh hakim majelis karena keterangan yang diberikan oleh si tersangka tidak patut untuk dibawa ke pengadilan dan keterangan yang diberikannya menjadi cacat.

2. Mekanisme penunjukan penasihat hukum bagi tersangka dalam tahap penyidikan bagi tersangka yang diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP yaitu pihak penyidik membuat dan mengirimkan surat kepada salah satu kantor advokat, LBH, PBHI, dengan memberi penjelasan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang, si tersangka perlu didampingi secara *prodeo* atau secara cuma-cuma. Berdasarkan surat yang dibuat dan dikirmkan oleh pihak penyidik tersebut, maka bagi penasihat hukum yang bersedia mendampingi si

tersangka secara *prodeo*, akan datang untuk mendampingi si tersangka.

B. Saran

3. Perlu diberikan sanksi yang tegas bagi penegak hukum yang terbukti benar melanggar prinsip-prinsip *Miranda Rule*.
4. Perlu adanya mekanisme dan aturan pelaksanaan yang jelas yang mengatur kesediaan penasihat hukum untuk ditunjuk sebagai penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa secara cuma-cuma.
5. Konsekwensi terhadap pelanggaran *Miranda Rule* dalam Praktik Peradilan harus benar-benar diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Adi Sulistiyono, 2006, *Krisis Lembaga Peradilan di Indonesia*, LPP & UNS Press, Surakarta.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta.

M.Sofyan Lubis dan M.Haryanto, 2008, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan di Indonesia*, Juxtapose, Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Tim prima pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita media press.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum

Artikel Koran :

Satjipto Rahardjo, *Sekitar Hukum yang Diperdagangkan*, Kompas, 3 September 1992

Website :

<http://indoprogress.blogspot.com/masalah-kekuasaan-negara>, 19 September 2010

<http://bakumsu.or.id/news/hak-mendapat-bantuan-hukum>, 19 September 2010

<http://www.artikata.com/translate.php?q=praktik>/24 September 2010

<http://kamusbahasaindonesia.org/peradilan>/24 September 2010

[http:// Referensi/Miranda_Rule/issidex.php.htm](http://Referensi/Miranda_Rule/issidex.php.htm)/31 January 2011

<http://kuliahhukumindonesia.blogspot.com/2009/01/pengertian-peradilan-dan-pengadilan.html>

<http://makalah-hukum.blogspot.com/2007/08/kebobrokan-hukum-peradilan-sekuler.html>

http://74.125.153.132/search?q=cache:5FJ7mghTVxwJ:isharyantohukum.com/makalah_seminar/IsharyantoMAKALAH_MAFIA_PERADILAN.doc+makalah+mafia+peradilan&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id/02 february 2011

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Penelitian di Kepolisian Kota Besar Yogyakarta

